BUPATI ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 40 **TAHUN 2016**

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH DI KABUPATEN ACEH JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan usaha percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan mendorong pertumbuhan wilayah dalam Kabupaten, perlu dilakukan upaya perluasan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Aceh Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Kabupaten Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Kabupaten Provinsi dan Pemerintahan KabupatenKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
14. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat KabupatenKabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 23);

16. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012-2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH DI KABUPATEN ACEH JAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 36), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Aceh Jaya yaitu :
   a. Kecamatan Jaya;
   b. Kecamatan Indra Jaya;
   c. Kecamatan Sampoinet;
   d. Kecamatan Darul Hikmah;
   e. Kecamatan Pasi Raya;
   f. Kecamatan Teunom;
   g. Kecamatan Panga;
   h. Kecamatan Krueng Sabee; dan
   i. Kecamatan Setia Bakti;

(2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas akan dikembangkan menjadi kawasan strategis dari sudut kepentingan pengembangan perekonomian daerah dengan mengembangkan kawasan, Agro Politan, Agro Industry, Mina Politan, Agro Forestry serta pengembangan Pariwisata.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Kawasan strategis cepat tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai kawasan sentra produksi, kawasan pengembangan industry, agribisnis dan pengembangan Pariwisata.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 18 Juli 2016 M
13 Syawal 1437 H

BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 18 Juli 2016 M
13 Syawal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENACEH JAYA,

T. IRFAN TB

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2016 NOMOR 40